

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia hadir untuk mencapai keadilan salah satunya untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam hukum acara perdata yang dipandang sebagai peraturan yang mengatur proses seseorang dalam berperkara perdata di depan sidang pengadilan serta bagaimana proses hakim dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan bagaimana mekanisme pelaksanaan putusan guna mempertahankan eksistensi Hukum Perdata Material. Banyaknya kasus keperdataan dalam peradilan baik perbuatan melawan hukum (PMH) atau wanprestasi memiliki kriteria tersendiri sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan, ada yang bersifat biasa ada juga yang bersifat secara sederhana¹. Perkara yang bersifat sederhana inilah yang mendapatkan kekhususan guna menunjang proses keadilan yaitu dengan penyelesaian gugatan sederhana.

¹ Hairul Maksum, "PROSEDUR MELAKUKAN GUGATAN DAN UPAYA HUKUM TERHADAP GUGATAN SEDERHANA (SMALL CLAIM COURT)DALAM PERSPEKTIF PERMA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMA NOMOR 2 TAHUN 2015," *Journal Ilmiah Rinjana (JIR) Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani* 9 (2021).

Pada mulanya sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, penyelesaian perkara ini diselesaikan dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)². Namun, selang 4 (empat) tahun kemudian terjadi revisi dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 dengan penyelesaian gugatan sederhana diselesaikan dengan materiil pada gugatan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)³. Gugatan sederhana diperiksa serta diputus oleh hakim yang ditunjuk ketua pengadilan, dan hakim disini memiliki peran secara aktif sebagaimana dalam Pasal 14 Perma No. 2 Tahun 2015 yang secara lengkap berbunyi “Hakim wajib berperan aktif apa yang dilakukan di persidangan”. Dapat dilihat kewajiban hakim secara aktif sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi serta penjelasan terhadap para pihak yang berperkara terkait proses beracara dalam gugatan sederhana;
- b. Mengusahakan perkara selesai secara damai disertai memberikan saran terhadap para pihak untuk dapat melakukan damai di luar sidang;
- c. Pengarahan terhadap para pihak saat pembuktian;
- d. Menerangkan terkait upaya hukum yang tersedia bagi para pihak⁴.

² “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana” (2015).

³ “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana” (2019).

⁴ Kairuddin Karim, Khaerul Mannan, and Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Cabang Sidenreng Rappang, “Gugatan Sederhana Dalam Proses Beracara,” 2022.

Berkaitan dengan putusan tingkat pertama dalam gugatan sederhana, terdapat satu upaya hukum yang dapat ditempuh yaitu keberatan. Upaya hukum tersebut diputus oleh majelis hakim sebagai putusan akhir⁵ dimana pemeriksa keberatan bukan hakim pemeriksa pada tingkat pertama melainkan hakim senior yang ditunjuk ketua pengadilan. Pada gugatan sederhana, putusan hakim memiliki peran yang cukup krusial. Hakim dalam memutus perkara dapat digambarkan sebagai puncak, hal ini dikarenakan suatu putusan akan mencerminkan kuantitas keadilan, kebenaran, penguasaan hukum dan fakta, etika dan juga moral dari hakim pemutus perkara. Selanjutnya dengan putusan hakim, masyarakat berharap dengan mengajukannya perkara karena merasa haknya dilanggar dapat terselesaikan atau berakhir. Sehingga, diharapkan putusan hakim yang dijatuhkan mencerminkan nilai-nilai sesuai dengan tujuan hukum yaitu berkeadilan, berkepastian dan berkemanfaatan.

Pada sistematika dan isi putusan hakim tidak diatur secara tegas dalam perundang-undangan, namun sistematika dan isi putusan tumbuh dan berkembang dari kebiasaan praktik peradilan. Amar dalam suatu putusan menjadi hal yang penting dari putusan tersebut dengan awalan kata

⁵ Dian Amelia and Nanda Utama, "PENERAPAN PERMA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG GUGATAN SEDERHANA (SMALL CLAIM COURT) DALAM PENYELESAIAN PENUMPUKAN (KONGESTI) PERDATA PADA PENGADILAN DI SUMATERA BARAT," *UNES LAW REVIEW*, 2022, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2>.

“mengadili”, hal ini dianggap penting dikarenakan merupakan isi dari putusan itu sendiri. Dalam diktum putusan, hakim akan menjawab atas seluruh petitum atas apa yang diminta oleh penggugat. Jangan sampai amar atau diktum yang menjadi bagian penting dalam putusan saling bertentangan antara satu dengan yang lain sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum.

Adapun dalam mengadili perkara, hakim harus mendengarkan kedua belah pihak sehingga dalam melakukan pemutusan oleh hakim diharapkan pihak penggugat dan tergugat dapat menerima dengan baik. Namun hal ini akan berbeda apabila dalam putusan terutama pada amar yang ternyata saling bertentangan dan tidak dapat mencerminkan nilai ketidakpastian yang seharusnya diterima oleh kedua belah pihak.

Sebagai salah satu contoh konkrit penulis yaitu perkara perdata pada Putusan Keberatan Gugatan Sederhana Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN.Sby. Dalam putusan keberatan tersebut mencakup bahwa pemohon keberatan tidak menuntut pembatalan perjanjian melainkan hanya menuntut ganti kerugian. Atas keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan menyatakan jika Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN.Sby merupakan putusan yang keliru dan patut untuk diperbaiki. Selain itu, dalam putusan keberatan tersebut menurut Penulis terdapat kekeliruan mengenai Putusan Hakim terutama pada amarnya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap para pihak. Dalam amar pada putusan tersebut saling bertentangan antara satu dengan yang lain, di satu sisi menyatakan “Menolak Keberatan

dari Penggugat/Pemohon keberatan secara keseluruhan” sedangkan disisi lain menyatakan “Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN.Sby”. Selain itu, amar tersebut juga semakin berantakan dengan amar yang berbunyi “Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima”. Meskipun, sejatinya hakim memiliki kewenangan kebebasan dalam menjatuhkan putusan namun apalah artinya jika hal tersebut nyatanya terdapat kontradiksi antara amar yang satu dengan amar yang lain. Sebagaimana dalam Putusan Keberatan Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Surabaya, yang seharusnya putusan keberatan menjadi putusan terakhir namun dikarenakan terdapat amar yang bertentangan sehingga membuat para pihak yang berperkara mencari amar yang menguntungkan, tentu keadaan tersebut tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pelaksanaan amar putusan yang saling bertentangan pada perkara keberatan gugatan sederhana Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN.Sby bagi para pihak di Pengadilan Negeri Surabaya?

C. Tujuan Penelitian

Berkenaan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi pelaksanaan amar putusan yang saling bertentangan pada perkara keberatan gugatan sederhana

Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN. Sby bagi para pihak di Pengadilan Negeri Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh subyek-subyek terkait dengan permasalahan yang diangkat sesuai dengan kebutuhan.

a) **Bagi Praktisi Hukum :**

Peningkatan Pengetahuan : praktisi hukum, seperti pengacara dan konsultan hukum dapat memperoleh wawasan yang mendalam mengenai implementasi pelaksanaan amar yang saling bertentangan pada putusan keberatan gugatan sederhana. Penelitian ini menyediakan analisis kasus konkret yang dapat dijadikan referensi dalam menangani kasus serupa di masa depan.

Strategi Penyelesaian : penelitian ini dapat membantu praktisi hukum dalam merumuskan strategi guna penyelesaian secara komprehensif dalam hal implementasi pelaksanaan amar yang saling bertentangan pada putusan keberatan gugatan sederhana dengan memahami faktor hasil putusan yang diambil oleh pengadilan dalam kasus tersebut.

b) **Bagi Aparat Penegak Hukum**

Evaluasi : hasil penelitian dapat memberikan informasi berharga mengenai implementasi pelaksanaan amar yang saling bertentangan pada putusan keberatan gugatan sederhana. Sehingga, hal ini dapat dijadikan evaluasi dalam menjatuhkan putusan.

c) **Bagi Penggugat dan Tergugat**

Edukasi : penggugat dan tergugat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai implementasi pelaksanaan amar yang saling bertentangan pada putusan keberatan gugatan sederhana. Selain pemahaman, para pihak juga dapat menghadapi kasus-kasus serupa di masa depan

d) Bagi akademisi dan peneliti

Referensi Akademisi : penelitian ini dapat menjadi sumber referensi penting bagi akademisi dan peneliti yang tertarik dalam studi hukum, khususnya dalam bidang perdata yaitu gugatan sederhana terkait putusan keberatan. Hasil penelitian dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut atau pengembangan teori baru.

Peningkatan Literatur : penelitian ini menambah substansi literatur mengenai putusan keberatan dalam gugatan sederhana, khususnya mengenai implementasi pelaksanaan amar yang saling bertentangan.

E. Kegunaan Penelitian

Dalam kegunaan penelitian ini dapat digunakan pada obyek-obyek yang terkait dengan masalah yang diangkat sebagai berikut :

a) Kegunaan penelitian terkait objek kasus serupa di pengadilan adalah :

Model Penanganan Kasus : hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan dalam penanganan putusan keberatan gugatan sederhana yang amarnya saling bertentangan di kasus-kasus serupa. Pengadilan dapat merujuk terhadap temuan penelitian ini untuk memahami terhadap penanganan dalam kasus yang diteliti.

Penilaian : dapat mengevaluasi bagi pengadilan dalam menjatuhkan putusan agar tidak terjadi putusan dengan amar yang saling bertentangan.

- b) Kegunaan penelitian terkait objek kasus serupa di Kantor Hukum adalah:

Model Penanganan Kasus : hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan dalam penanganan putusan keberatan yang amarnya saling bertentangan bagi para pihak di kasus-kasus serupa. Kantor hukum dapat merujuk terhadap temuan penelitian ini untuk memahami penanganan dalam kasus yang diteliti.

Peningkatan Kualitas : dengan hasil penelitian ini, kantor hukum dapat meningkatkan kualitasnya baik dari kemampuan analisa, strategi penanganan kasus yang lebih terstruktur guna efektivitas dalam melindungi dan membela klien.

F. Metode Penelitian

Secara umum, suatu permasalahan membutuhkan jawaban. Adapun jawaban yang dimaksud tidak hanya berdasarkan penilaian subyektif atau pandangan pribadi penulis saja. Namun, perlu adanya dukungan atas hasil penelitian guna memastikan hasil yang diteliti benar-benar akurat bersesuaian dengan data yang dibutuhkan (valid dan objektif), sehingga perlu penggunaan metode yang tepat dalam penelitian ini sebagai berikut :

a) Jenis penelitian dan Metode Pendekatan

Dalam penelitian kali ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau *sociological jurisprudence*. Penelitian ini mendasar pada ilmu hukum normatif atau peraturan perundang-undangan, namun penelitian ini bukan melihat pada peraturannya melainkan bagaimana kegiatan serta korelasinya yang terjadi ketika norma diterapkan dalam masyarakat.

b) Lokasi Penelitian

Lokasi penulisan dalam penelitian ini berlokasi di Pengadilan Negeri Surabaya yang beralamat di Jl. Arjuno No. 16 – 18, Sawahan, Kec. Sawahan, Surabaya, Jawa Timur. Selanjutnya, adapun alasan-alasan peneliti memilih lokasi ini diantaranya pertimbangan pertama yaitu Pengadilan Negeri Surabaya sebagai pengadilan kelas 1A dengan volume perkara yang tinggi dan tingginya volume perkara menyebabkan beragam perkara yang ditangani. Berkaitan dengan hal tersebut menjadikan peneliti untuk memilih lokasi ini karena belum adanya penelitian dengan kasus serupa guna menganalisis pengaruh pelaksanaan putusan keberatan dalam gugatan sederhana yang amarnya saling bertentangan bagi para pihak.

Selain itu jika melihat dari wilayah hukum, kota Surabaya merupakan kota dengan kegiatan bisnis dan ekonomi yang tinggi dan dapat dikatakan aktivitas tersebut sebagai pemicu perkara perdata. Selanjutnya karena hal ini, penelitian yang dilakukan berkaitan dengan salah satu kasus yang memang ditangani oleh tempat magang sehingga

memudahkan peneliti dalam melakukan analisa karena terjangkaunya baik dari dana, tenaga, maupun efisiensi waktu yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan magang di Kota Surabaya.

c) Jenis Data

a. Data Primer

Data primer sebagai data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari lapangan sebagai sumber pertama. Dalam jenis data ini penulis mendapatkan dengan mengikuti serta mendampingi agenda persidangan yang berkaitan dengan penulisan yang ditulis oleh penulis.

b. Data Sekunder

Data sekunder sebagai data yang tidak termasuk dalam data primer dengan tujuan memberi petunjuk serta penjelasan. Dalam jenis data ini mencakup seperti buku literatur, bentuk karya ilmiah hukum berupa jurnal, skripsi, tesis, makalah, dan karya yang lainnya sesuai dengan penelitian ini.

d) Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan bahan atau data yang nantinya akan dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian oleh penulis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan peninjauan yang dilakukan dengan cermat dan secara langsung terhadap suatu proses atau objek. Melalui observasi, penulis dapat meneliti secara langsung dan juga paham akan fenomena yang terjadi dengan berdasarkan pengetahuan serta gagasan dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan bukti dan keterangan yang didapat penulis yang mencakup gambar, dokumen, dan tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang ditulis penulis.

e) **Analisis Data**

Analisa data merupakan kegiatan pengolahan dengan meneliti data yang telah diperoleh guna mendapatkan argumentasi akhir dalam bentuk jawaban terhadap masalah penelitian. Jawaban yang didapatkan dituangkan baik dengan bentuk narasi atau tabel. Adapun analisis data yang digunakan penulis yaitu analisa kualitatif dengan menginterpretasikan data yang telah diperoleh guna mendapat gambaran secara umum dan utuh dari observasi serta dokumentasi.

G. Sistematika Penulisan

Penyajian dalam penulisan ini terbagi menjadi beberapa bab dengan tujuan memudahkan dalam mencari informasi sesuai kebutuhan. Namun antara bab satu dengan yang lainnya menjadi satu kesatuan yang utuh serta saling melengkapi. Pembagian bab tersebut yaitu sebagai berikut:

Bab I : Dalam penulisan BAB I berisikan terkait pendahuluan yang mana didalamnya menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kegunaan penulisan, metode penelitian hingga sistematika penulisan.

Bab II : Dalam penulisan BAB II berisikan tinjauan pustaka.

Bab III : Dalam penulisan BAB III berisikan pembahasan yang mana didalamnya menjelaskan kasus posisi berkenaan dengan tugas akhir yang diangkat, proses penyelesaian berkenaan dengan tugas akhir yang diangkat, peran peneliti dalam melakukan penyelesaian tugas akhir, serta analisa penulis mengenai tugas akhir yang diangkat.

Bab IV : Dalam penulisan BAB IV berisikan penutup dalam tugas akhir ini yang meliputi kesimpulan dan saran